



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Antonius Purnawan Sasmita Anak Dari Ys Suradi
Adi Saputra;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal lahir : 45/6 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jogoyudan JT III/732, Rt 039, RW 010, Kel.
Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 23 Februari 2021, dilakukan Perpanjangan Penangkapan dari tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 160/Pid.Sus/2021 /PN Yyk tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS PURNAWAN SASMITA Anak dari YS SURADI ADI SAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANTONIUS PURNAWAN SASMITA Anak dari YS SURADI ADI SAPUTRA berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan agar pidana yang dijalankan terdakwa dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) bong alat penghisap yang terbuat dari botol air mineral (aqua) yang tutupnya terdapat satu sedotan warna putih, 1 (satu) buah selang plastic transparan, 1 (satu) buah pipet kaca sisa pemakaian sabu dan 1 (satu) buah korek api, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ANTONIUS PURNAWAN SASMITA Anak dari YS SURADI ADI SAPUTRA pada hari SELASA tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, di Jogoyudan JT III/732 RT 039 RW 010 Kel.Gowongan Kec.Jetis Kotamadya Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa mendatangi rumah saksi KUSNADI (sebagai tersangka dalam berkas penuntutan terpisah), yang jaraknya hanya sekira 3 (tiga) meter dari rumahnya, selanjutnya mengobrol, dan terdakwa yang sebelumnya pernah membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dari saksi tersebut, ditawarkan sabu secara cuma-cuma dan terdakwa mengiyakan sehingga selanjutnya saksi KUSNADI menyerahkan satu paket sabu seberat 0,2 gram lalu terdakwa membawanya pulang ke rumah dan pada malam harinya sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa menggunakannya dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api, kemudian asap yang terbakar di pipet kaca disedot dengan menggunakan sedotan, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, datang saksi Amri Arvianto, Agus Dwi Harsono, S.H., M.M., beserta tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang kemudian menggeledah kamar terdakwa berdasarkan hasil pengembangan atas penangkapan saksi GUNAWAN, sehingga ditemukan di depan pintu kamar terdakwa, 1 (satu) bong alat penghisap yang terbuat dari botol air mineral (aqua) yang tutupnya terdapat satu sedotan warna putih, 1 (satu) buah selang plastic transparan, 1 (satu) buah pipet kaca sisa pemakaian sabu dan 1 (satu) buah korek api, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin pejabat yang berwenang, untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai sabu tersebut, maka petugas selanjutnya mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut di atas ke Polresta Yogyakarta; bahwa selanjutnya 1 (satu) bong alat penghisap yang terbuat dari botol air mineral (aqua) yang tutupnya terdapat satu sedotan warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca sisa pemakaian sabu dikirimkan ke Laboratorium Forensik POLDA Jawa Tengah, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 611/NNF/2021 tertanggal 08 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa Dr.Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.I., disebutkan kesimpulan sebagai berikut :

1. BB-1409/2021/NNF berupa alat hisap (bong) tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);
2. BB-1410/2021/NNF berupa pipet kaca tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY nomor : SKHPN-24/II/34-00/2021/BNN tertanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dokter pemeriksa yaitu dr. Windy Elfasari dan drg. Puput Yogi Saraswati yang menyebutkan kesimpulan terdakwa TERINDIKASI menggunakan narkotika jenis amfetamin, metamphetamine dan benzodiazepine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

BahwaterdakwaANTONIUS PURNAWAN SASMITA Anak dari YS SURADI ADI SAPUTRA pada hari SELASA tanggal 23 Februari 2021 sekirapukul 22.15 WIB atausetidak-tidaknya pada suatuwaktu lain dalamtahun 2021, di Jogoyudan JT III/732 RT 039 RW 010 Kel.Gowongan Kec.Jetis Kotamadya Yogyakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa mendatangi rumah saksi KUSNADI (sebagai tersangka dalam berkas penuntutan terpisah), yang jaraknya hanya sekira 3 (tiga) meter dari rumahnya, selanjutnya mengobrol, dan terdakwa yang sebelumnya pernah membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dari saksi tersebut, ditawarkan sabu secara cuma-cuma dan terdakwa mengiyakan sehingga selanjutnya saksi KUSNADI menyerahkan satu paket

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seberat 0,2 gram lalu terdakwa membawanya pulang ke rumah dan pada malam harinya sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa menggunakannya dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api, kemudian asap yang terbakar di pipet kaca disedot dengan menggunakan sedotan, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, datang saksi Amri Arvianto, Agus Dwi Harsono, S.H., M.M., beserta tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang kemudian menggeledah kamar terdakwa berdasarkan hasil pengembangan atas penangkapan saksi GUNAWAN, sehingga ditemukan di depan pintu kamar terdakwa, 1 (satu) bong alat penghisap yang terbuat dari botol air mineral (aqua) yang tutupnya terdapat satu sedotan warna putih, 1 (satu) buah selang plastic transparan, 1 (satu) buah pipet kaca sisa pemakaian sabu dan 1 (satu) buah korek api, dan oleh karena terdakwa menggunakan sabu tidak berdasarkan resep dari dokter dan/atau tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang, petugas selanjutnya mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut di atas ke Polresta Yogyakarta;

bahwa selanjutnya 1 (satu) bong alat penghisap yang terbuat dari botol air mineral (aqua) yang tutupnya terdapat satu sedotan warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca sisa pemakaian sabu dikirimkan ke Laboratorium Forensik POLDA Jawa Tengah, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 611/NNF/2021 tertanggal 08 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa Dr.Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.I., disebutkan kesimpulan sebagai berikut :

1. BB-1409/2021/NNF berupa alat hisap (bong) tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);
 2. BB-1410/2021/NNF berupa pipet kaca tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY nomor : SKHPN-24/II/34-00/2021/BNN

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dokter pemeriksa yaitu dr. Windy Elfasari dan drg. Puput Yogi Saraswati yang menyebutkan kesimpulan terdakwa TERINDIKASI menggunakan narkoba jenis amfetamin, metamphetamine dan benzodiazepine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FANI KRISNAWARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari SELASA tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 22.15 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Jogoyudan JT III/732 RT 039 RW 010 Kel.Gowongan Kec.Jetis Kotamadya Yogyakarta;
- Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi bahwasanya ada seseorang yang berdomisili di daerahJogoyudan, Jetis Yogyakarta sering menggunakan narkoba jenis sabu dan juga mengedarkan sabu, sehingga tim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap seseorang yang dicurigai berada di tempat kerjanya di Jl.AhmadJazuli, Kotabaru, Gondokusuman Yogyakarta, kemudian langsung kami interograsi orang tersebut yaitu saksi GUNAWAN yang mengaku benar sehabis memakai sabu dan ditemukan sisa pemakaian sabu di dekat ban-ban dan alat hisapnya/bong, kemudian ditanya darimana didapatkan, dan diakui dari saksi Kusnadi, bertempat tinggal di Jogoyudan, Jetis, Yogyakarta;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gunawan, yang biasanya mendapatkan sabu dari Kusnadi ada juga terdakwa yang tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat tinggal Kusnadi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menuju ke rumah Kusnadi, namun sebelumnya menuju ke rumah terdakwa, dan mendapatkan terdakwa sedang duduk di lantai kamarnya terlihat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti sehabis menggunakan sabu, dan benar di dekatnya terlihat alat penghisap/bong beserta sisa pemakaian serta korek api, dan kami langsung mengintrograsi terdakwa, dan benar terdakwa mengaku dirinya sehabismenggunakan satu paket sabu yang diperolehnya dari Kusnadi;

- Bahwa pada saat itu kami menanyakan apakah terdakwa mempunyai ijin pihak berwenang dan atau resep dokter untuk menggunakan sabu, terdakwa mengaku tidak memiliki ijin/resep, sehingga terdakwa langsung kami amankan berikut barang bukti;

- Bahwa setelah mengamankan saksi Gunawan dan terdakwa selanjutnya kami mengamankan saksi Kusnadi, dan benar saksi Kusnadi mengakui dirinya memberikan sabu kepada terdakwa, secara cuma-cuma, dan saksi Gunawan membeli satu plastic kecil seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan menurut pengakuannya sabu tersebut didapatkan dari Andre namun tidak tahu alamatnya;

- Bahwa saksi membenarkan barangbukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah bong alat penghisap yang terbuat dari botol air mineral (aqua) yang tutupnya terdapat satu sedotan warna putih dan 1 buah selang plastik transparan, 1 (satu) buah pipet kaca sisa pemakaian sabu dan 1 (satu) buah korek api adalah benar alat yang digunakan terdakwa untuk menghisap sabu, yang kami temukan di lantai kamar terdakwa, tergeletak di lantai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi SUMARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari SELASA tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 22.15 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Jogoyudan JT III/732 RT 039 RW 010 Kel.Gowongan Kec.Jetis Kotamadya Yogyakarta;

- Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi bahwasanya ada seseorang yang berdomisili di daerahJogoyudan, Jetis Yogyakarta sering menggunakan narkoba jenis sabu dan juga mengedarkan sabu, sehingga tim diperintahkan untuk melakukan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan pengamatan terhadap seseorang yang dicurigai berada di tempat kerjanya di Jl.AhmadJazuli, Kotabaru, Gondokusuman Yogyakarta, kemudian langsung kami interogasi orang tersebut yaitu saksi GUNAWAN yang mengaku benar sehabis memakai sabu dan ditemukan sisa pemakaian sabu di dekat ban-ban dan alat hisapnya/bong, kemudian ditanya darimana didapatkan, dan diakui dari saksi Kusnadi, bertempat tinggal di Jogoyudan, Jetis, Yogyakarta;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gunawan, yang biasanya mendapatkan sabu dari Kusnadi ada juga terdakwa yang tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat tinggal Kusnadi;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menuju ke rumah Kusnadi, namun sebelumnya menuju ke rumah terdakwa, dan mendapatkan terdakwa sedang duduk di lantai kamarnya terlihat seperti sehabis menggunakan sabu, dan benar di dekatnya terlihat alat penghisap/bong beserta sisa pemakaian serta korek api, dan kami langsung mengintrograsi terdakwa, dan benar terdakwa mengaku dirinya sehabismenggunakan satu paket sabu yang diperolehnya dari Kusnadi;

- Bahwa pada saat itu kami menanyakan apakah terdakwa mempunyai ijin pihak berwenang dan atau resep dokter untuk menggunakan sabu, terdakwa mengaku tidak memiliki ijin/resep, sehingga terdakwa langsung kami amankan berikut barang bukti;

- Bahwa setelah mengamankan saksi Gunawan dan terdakwa selanjutnya kami mengamankan saksi Kusnadi, dan benar saksi Kusnadi mengakui dirinya memberikan sabu kepada terdakwa, secara cuma-cuma, dan saksi Gunawan membeli satu plastic kecil seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan menurut pengakuannya sabu tersebut didapatkan dari Andre namun tidak tahu alamatnya;

- Bahwa saksi membenarkan barangbukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa1 (satu) buah bong alat penghisap yang terbuat dari botol air mineral (aqua) yang tutupnya terdapat satu sedotan warna putih dan 1 buah selang plastik transparan, 1 (satu) buah pipet kaca sisa pemakaian sabu dan 1 (satu) buah korek api

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar alat yang digunakan terdakwa untuk menghisap sabu, yang kami temukan di lantai kamar terdakwa, tergeletak di lantai; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

3. Saksi ADI BAGUS WASKITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari SELASA tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 22.15 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Jogoyudan JT III/732 RT 039 RW 010 Kel.Gowongan Kec.Jetis Kotamadya Yogyakarta;
- Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi bahwasanya ada seseorang yang berdomisili di daerahJogoyudan, Jetis Yogyakarta sering menggunakan narkoba jenis sabu dan juga mengedarkan sabu, sehingga tim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap seseorang yang dicurigai berada di tempat kerjanya di Jl.AhmadJazuli, Kotabaru, Gondokusuman Yogyakarta, kemudian langsung kami interograsi orang tersebut yaitu saksi GUNAWAN yang mengaku benar sehabis memakai sabu dan ditemukan sisa pemakaian sabu di dekat ban-ban dan alat hisapnya/bong, kemudian ditanya darimana didapatkan, dan diakui dari saksi Kusnadi, bertempat tinggal di Jogoyudan, Jetis, Yogyakarta;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gunawan, yang biasanya mendapatkan sabu dari Kusnadi ada juga terdakwa yang tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat tinggal Kusnadi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menuju ke rumah Kusnadi, namun sebelumnya menuju ke rumah terdakwa, dan mendapatkan terdakwa sedang duduk di lantai kamarnya terlihat seperti sehabis menggunakan sabu, dan benar di dekatnya terlihat alat penghisap/bong beserta sisa pemakaian serta korek api, dan kami langsung mengintrograsi terdakwa, dan benar terdakwa mengaku dirinya sehabismenggunakan satu paket sabu yang diperolehnya dari Kusnadi;
- Bahwa pada saat itu kami menanyakan apakah terdakwa mempunyai ijin pihak berwenang dan atau resep dokter untuk

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sabu, terdakwa mengaku tidak memiliki ijin/resep, sehingga terdakwa langsung kami amankan berikut barang bukti;

- Bahwa setelah mengamankan saksi Gunawan dan terdakwa selanjutnya kami mengamankan saksi Kusnadi, dan benar saksi Kusnadi mengakui dirinya memberikan sabu kepada terdakwa, secara cuma-cuma, dan saksi Gunawan membeli satu plastic kecil seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan menurut pengakuannya sabu tersebut didapatkan dari Andre namun tidak tahu alamatnya;

- Bahwa saksi membenarkan barangbukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah bong alat penghisap yang terbuat dari botol air mineral (aqua) yang tutupnya terdapat satu sedotan warna putih dan 1 buah selang plastik transparan, 1 (satu) buah pipet kaca sisa pemakaian sabu dan 1 (satu) buah korek api adalah benar alat yang digunakan terdakwa untuk menghisap sabu, yang kami temukan di lantai kamar terdakwa, tergeletak di lantai; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

dan tidak keberatan.

4. Saksi AGUS HARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menyaksikan saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari SELASA tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 22.15 WIB di rumahnya di Jogoyudan JT III/732 RT 039 RW 010 Kel.Gowongan Kec.Jetis Kotamadya Yogyakarta;

- Bahwa benar saksi adalah Ketua RT setempat, saksi mengenal terdakwa dan saksi Kusnadi sebagai warganya;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba, namun secara langsung saksi tidak mengetahui, saksi hanya mengetahui saat diminta oleh petugas dari Polresta Yogyakarta untuk menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa benar saksi mengetahui terdapat barangbukti yang terkait perbuatan terdakwa yaitu 1 buah selang plastik transparan, 1 (satu) buah pipet kaca sisa pemakaian sabu dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan di lantai kamar terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 buah selang plastik transparan, 1 (satu) buah pipet kaca sisa pemakaian sabu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah korek api yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang disita saat itu;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. Saksi GUNAWAN Bin TUMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari saksi Kusnadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, saksi membelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan mendapatkan sabu satu plastic kecil, kemudian saksi simpan di tas selempang warna hitam milik saksi;
- Bahwa sabu tersebut saksi gunakan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB bersama-sama dengan mbak Nunuk di bengkel ban di Jalan Ahmad Jazuli RT 18 RW 04 Kotabaru Gondokusuman Yogyakarta, setelah selesai, sisa sabu dan alatnya saks isimpan di dalam ban bekas yang ada di bengkel tempat saksi bekerja, dan pada sekitar pukul 19.00 WIB saksi ditangkap dan mengaku sabu didapatkan daris aksi Kusnadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Kusnadi, namun saksi benar tahu jika terdakwa juga menggunakan sabu yang juga didapatkan daris aksi Kusnadi setelah kami tertangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti yang disita dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

6. Saksi KUSNADI Bin SEDIWAN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan sabu kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, saat itu terdakwa dating ke rumah saksi minta sabu, dan karena kebetulan saksi punya, maka saksi memberikannya secara cuma-cuma, dan hanya satu kali pakai saja atau sekitar 0,2 gram;
- Bahwa dulu terdakwa pernah membeli kepada saksi satu paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), berat sekitar 0,2 gram, namun untuk malam itu saksi memberikannya cuma-cuma karena dia minta;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa menggunakan sabu pemberian saksi, karena setelah saksi beri sabu,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Yyk



terdakwa kemudian pulang ke rumahnya, kemudian pada malam harinya saksi ditangkap;

- Bahwa saksi mendapatkan sabu dengan membeli dari Andre secara online, dan saksi tidak tahu dimana tempat tinggalnya;

- Bahwa sabu yang saksi beli dari Andre hanya untuk digunakan sendiri, tidak dijual, adapun kepada saksi Gunawan hanya ganti ongkos saja, saksi tidak bertujuan mendapat untung, tapi untuk digunakan sama-sama;

- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk menggunakan sabu, terdakwa juga tidak punya ijin untuk memiliki ataupun memberikan kepada terdakwa, dan setahu saksi, terdakwa juga tidak mempunyai resep dokter atau ijin menggunakan sabu dari pejabat yang berwenang;

- Bahwas aksi tidak mengetahui tentang barang bukti yang disita dari terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan dirinya pernah diperiksa oleh Penyidik Polresta Yogyakarta, dan terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP, terdakwa membenarkan dirinya bertandatangan dalam BAP tersebut;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena dirinya telah menggunakan sabu namun terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter;

- Bahwa terdakwa mendapatkan satu paket sabu dari saksi KUSNADI yang merupakan tetangga dekat rumah, terdakwa diberikannya secara cuma-cuma;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Kusnadi pada hari SELASA tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa mengambil di rumah saksi Kusnad isetelah dikabari melalui Whatsapp;

- Bahwa setelah menerima satu paket sabu, terdakwa kemudian pulang kerumah, dan pada sekitarpukul 20.30 WIB , terdakwa menggunakan sabu tersebut seorang diri dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api, kemudian asap yang terbakar di pipet kaca disedot dengan menggunakan sedotan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu satu paket langsung habis satu kali pemakaian;
- Bahwa setelah menghisap sabu, terdakwa merasakan tenang/rileks;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan/atau tidak berdasarkan resep dari dokter;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sejak sekitar tahun 2004, sampai dengan sekarang sudah sekitar sepuluh kali, adapun yang terdakwa beli dari saksi Kusnadi sebanyak satu kali yaitu pada bulan Desember 2020 membeli satu paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu supaya badan terasa segar saja, jika tidak memakai sebenarnya tidak apa-apa;
- Bahwa benar pada sekira pukul 22.30 WIB malam itu, petugas datang, dan saat itu terdakwa baru saja selesai menggunakan sabu, posisi terdakwa saat itu duduk di lantai kamar, dan alat penghisapnya juga tergeletak di lantai dekat pintu kamar terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 buah selang plastik transparan, 1 (satu) buah pipet kaca sisa pemakaian sabu dan 1 (satu) buah korek api yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah benar peralatan milik terdakwa yang saat itu terdakwa gunakan untuk menghisap sabu dari saksi Kusnadi;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya adalah salah, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bong alat penghisap yang terbuat dari botol air mineral (aqua) yang tutupnya terdapat satu sedotan warna putih dan 1 (satu) buah selang plastic transparan,
- 1 (satu) buah pipet kaca sisa pemakaian sabu
- 1 (satu) buah korek api,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 22.35 WIB di rumah terdakwa yakni Jogoyudan JT III/732 Rt/Rw. 039/010 Kel.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowongan Kec. Jetis Kota Yogyakarta terdakwa telah ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polresta Yogyakarta oleh karena terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa mendatangi rumah saksi KUSNADI, yang jaraknya hanya sekira 3 (tiga) meter dari rumahnya, selanjutnya mengobrol, dan terdakwa yang sebelumnya pernah membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dari saksi tersebut, ditawarkan sabu secara cuma-cuma dan terdakwa mengiyakan sehingga selanjutnya saksi KUSNADI menyerahkan satu paket sabu seberat 0,2 gram

- bahwa kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah dan pada malam harinya sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa menggunakannya dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api, kemudian asap yang terbakar di pipet kaca disedot dengan menggunakan sedotan,

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, datang tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang kemudian menggeledah kamar terdakwa berdasarkan hasil pengembangan atas penangkapan saksi GUNAWAN, dan ditemukan di depan pintu kamar terdakwa, 1 (satu) bong alat penghisap yang terbuat dari botol air mineral (aqua) yang tutupnya terdapat satu sedotan warna putih, 1 (satu) buah selang plastic transparan, 1 (satu) buah pipet kaca sisa pemakaian sabu dan 1 (satu) buah korek api

- ,Bahwa terdakwa menggunakan sabu tidak berdasarkan resep dari dokter dan/atau tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 611/NNF/2021 tertanggal 08 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa Dr.Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.I., disebutkan kesimpulan sebagai berikut :

1. BB-1409/2021/NNF berupa alat hisap (bong) tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkoba/Psikotropika);
2. BB-1410/2021/NNF berupa pipet kaca tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY nomor : SKHPN-24/II/34-00/2021/BNN tertanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dokter pemeriksa yaitu dr. Windy Elfasari dan drg. Puput Yogi Saraswati yang menyebutkan kesimpulan terdakwa TERINDIKASI menggunakan narkotika jenis amfetamin, metamphetamine dan benzodiazepine.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" yang dimaksud oleh Undang-Undang ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama ANTONIUS PURNAWAN SASMITA Anak dari YS SURADI ADI SAPUTRA yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian dari penyalah guna berdasarkan ketentuan umum Bab I Pasal I angka 15 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan jika setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika, wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya setiap kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah, sehingga segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah, merupakan kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap polisi dari Sat Narkoba Polresta Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 22.15 WIB di rumah terdakwa yakni Jogoyudan JT III/732 Rt/Rw. 039/010 Kel. Gowongan Kec. Jetis Kota Yogyakarta, karena terdakwa telah menggunakan sabu sabu dan ditemukan barang bukti berupa , 1 (satu) bong alat penghisap yang terbuat dari botol air mineral (aqua) yang tutupnya terdapat satu sedotan warna putih, 1 (satu) buah selang plastic transparan, 1 (satu) buah pipet kaca sisa pemakaian sabu dan 1 (satu) buah korek api

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut diawali dengan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi rumah saksi KUSNADI, yang jaraknya hanya sekira 3 (tiga) meter dari rumahnya, selanjutnya mengobrol, dan terdakwa yang sebelumnya pernah membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dari saksi tersebut, ditawari sabu secara cuma-cuma dan terdakwa mengiyakan sehingga selanjutnya saksi KUSNADI menyerahkan satu paket sabu seberat 0,2 gram

Bahwa kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah dan pada malam harinya sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa menggunakannya dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api, kemudian asap

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan secara medis atau tidak sedang dalam perawatan dari dokter;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan jika Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu tanpa dilengkapi adanya dokumen yang sah, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah bertentangan dengan syarat penggunaan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dikuatkan dengan Laporan hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 611/NNF/2021 tertanggal 08 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa Dr.Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.I., disebutkan kesimpulan sebagai berikut :

1. BB-1409/2021/NNF berupa alat hisap (bong) tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);
2. BB-1410/2021/NNF berupa pipet kaca tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY nomor : SKHPN-24/II/34-00/2021/BNN tertanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dokter pemeriksa yaitu dr. Windy Elfasari dan drg. Puput Yogi Saraswati yang menyebutkan kesimpulan terdakwa TERINDIKASI menggunakan narkotika jenis amfetamin, metamphetamine dan benzodiazepine.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dalam diri Terdakwa telah terdapat kandungan Narkotika yang berupa Metamfetamina, dimana kandungan Narkotika tersebut masuk dalam tubuh Terdakwa karena Terdakwa telah mengkonsumsi atau menghisap shabu-shabu, oleh karenanya kegiatan mengkonsumsi atau menghisap shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah tergolong menggunakan shabu-shabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan shabu-shabu bagi dirinya sendiri dimana shabu-shabu tersebut sudah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Dengan demikian unsur kedua ini **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara Penyalah Guna Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan jika Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan Narkotika yang sebelumnya sudah pernah dirawat oleh Dokter, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan syarat imperatif yang ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian belum timbul kewajiban dari Majelis Hakim untuk menerapkan perintah Pasal 127 Ayat (2) tentang kewajiban merehabilitasi diri Terdakwa sehingga terhadap diri Terdakwa hanya dikenakan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bong alat penghisap yang terbuat dari botol air mineral (aqua) yang tutupnya terdapat satu sedotan warna putih dan 1 (satu) buah selang plastic transparan,
- 1 (satu) buah pipet kaca sisa pemakaian sabu
- 1 (satu) buah korek api,

bahwa terhadap barang bukti tersebut patut diduga sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan di bidang Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS PURNAWAN SASMITA Anak dari YS SURADI ADI SAPUTRA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bong alat penghisap yang terbuat dari botol air mineral (aqua) yang tutupnya terdapat satu sedotan warna putih dan 1 (satu) buah selang plastic transparan,
 - 1 (satu) buah pipet kaca sisa pemakaian sabu
 - 1 (satu) buah korek api,Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021, oleh kami, TITIK BUDI WINARTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, P U R N A M A, S.H., M.H., SRI ARI ASTUTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURYONO NUGROHO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh YOZSPHIN P.PURWORINI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

P U R N A M A, S.H., M.H.

TITIK BUDI WINARTI, S.H., M.H.

SRI ARI ASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SURYONO NUGROHO, S.H